

**PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN HAK EKSKLUSIF DESAIN  
INDUSTRI MELALUI HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**Jose Andreas Maukar<sup>1</sup>, Steven<sup>2</sup>, Chanti Heca Septine<sup>3</sup>, Suryawati<sup>4</sup>,  
Muhamad Ihsan Hilmi Panigoro<sup>5</sup>, Stevanny Chintia Hendryan<sup>6</sup>,  
Bachtiar Roganda Hotasi Simanullang<sup>7</sup>, Fendi Darmawan<sup>8</sup>**

[josemaukar@student.esaunggul.ac.id](mailto:josemaukar@student.esaunggul.ac.id)<sup>1</sup>, [stevenchai02@student.esaunggul.ac.id](mailto:stevenchai02@student.esaunggul.ac.id)<sup>2</sup>,  
[chantiheca05@student.esaunggul.ac.id](mailto:chantiheca05@student.esaunggul.ac.id)<sup>3</sup>, [ayay2688@student.esaunggul.ac.id](mailto:ayay2688@student.esaunggul.ac.id)<sup>4</sup>,  
[ihsan.panigoro@student.esaunggul.ac.id](mailto:ihsan.panigoro@student.esaunggul.ac.id)<sup>5</sup>, [stevanny\\_hendryan@student.esaunggul.ac.id](mailto:stevanny_hendryan@student.esaunggul.ac.id)<sup>6</sup>,  
[manullangb@student.esaunggul.ac.id](mailto:manullangb@student.esaunggul.ac.id)<sup>7</sup>, [fendi.big87@student.esaunggul.ac.id](mailto:fendi.big87@student.esaunggul.ac.id)<sup>8</sup>

**Universitas Esa Unggul**

**Abstrak**

Dalam arus globalisasi yang pesat, inovasi, termasuk desain industri, menjadi tulang punggung ekonomi dunia. Perlindungan desain industri melalui hak eksklusif yang diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri esensial untuk menjamin kreasi manusia dan mencegah peniruan. Namun, hak monopolistis terbatas ini, berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan menghambat persaingan sehat jika disalahgunakan, menciptakan paradoks yang menjadi fokus utama kajian ini. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif, berdasarkan riset pustaka sistematis, bertujuan menganalisis bagaimana hak eksklusif desain industri diatur dan diterapkan di Indonesia, serta kondisi penyalahgunaan yang menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat. Studi ini juga mengkaji peran regulasi persaingan bisnis, khususnya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membatasi atau mengontrol penyalahgunaan hak eksklusif untuk mencegah monopoli atau persaingan curang. Hasilnya menunjukkan bahwa potensi penyalahgunaan muncul dari pendaftaran desain tanpa kebaruan substansial atau penyalahgunaan posisi dominan, yang dapat 'memblokir' pesaing atau menghambat inovasi. KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki praktik anti-persaingan yang berakar dari penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan putusan pengadilan niaga krusial dalam membatalkan hak desain yang tidak sah. Harmonisasi kedua rezim hukum ini krusial untuk menjaga integritas arena ekonomi yang kompetitif dan adil bagi pelaku usaha serta konsumen.

**Kata Kunci:** Desain Industri, Hukum Persaingan Usaha, Hak Eksklusif.

**Abstract**

*In the rapidly evolving global landscape, innovation, including industrial design, serves as the backbone of the world economy, adding aesthetic and functional value to products and driving creative investment. The protection of industrial design through exclusive rights, regulated by Law Number 31 of 2000, is essential to secure human creations and prevent imitation. However, these limited monopolistic rights, while legitimate for protecting innovation, can potentially distort markets and impede healthy competition if misused, creating a paradox that is the central focus of this study. This normative legal research, employing a descriptive analytical approach based on systematic literature review, aims to analyze how exclusive industrial design rights are regulated and applied in Indonesia, and under what conditions such exclusivity can be abused, leading to unfair business practices. The study also examines the role of business competition regulations, particularly Law Nomor 5 of 1999 and the function of the KPPU (Business Competition Supervisory Commission), in limiting or controlling the misuse of exclusive rights to prevent monopolies or unfair competition. Findings indicate that potential for abuse arises from registering designs without substantial novelty or abusing a dominant position, which can 'block' competitors or hinder innovation. The KPPU has the authority to investigate anti-competitive practices stemming from IP rights misuse, and commercial court decisions are crucial in revoking illegitimate design rights. Harmonizing these two legal regimes is*

*vital to balance the encouragement of innovation with maintaining the integrity of a competitive and fair economic arena for businesses and consumers alike.*

**Keywords:** *Industrial Design, Competition Law, Exclusive Rights.*

## PENDAHULUAN

Pada saat ini, dunia sedang dihadapi dengan arus globalisasi yang berkembang dan bertumbuh sangat pesat. Inovasi telah menjadi tulang punggung perekonomian dunia. Setiap produk baru, peningkatan fungsionalitas, hingga estetika yang memukau, tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga mencerminkan daya kreasi dan investasi besar dari pelaku usaha. Dalam konteks ini, desain industri muncul sebagai elemen krusial yang memberikan nilai tambah signifikan pada suatu produk, membedakannya dari kompetitor, dan seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan di pasar. Desain industri mencakup keseluruhan aspek visual dari suatu produk, termasuk bentuk, konfigurasi, pola, atau ornamen, yang memberikan nilai estetika sekaligus fungsional. Perlindungan terhadap desain industri adalah esensial untuk mendorong kreativitas, memotivasi investasi dalam riset dan pengembangan, serta memastikan bahwa pencipta dan investor menuai manfaat dari jerih payah mereka. Menurut (Ashiddiq et al., 2021), kreasi desain industri yang lahir dari pemikiran manusia berhak atas jaminan hukum yang kuat. Tanpa perlindungan yang maksimal, risiko peniruan yang mudah dan murah akan menghambat inovasi, melemahkan insentif untuk berkreasi, dan pada akhirnya merugikan konsumen yang akan kehilangan akses pada produk-produk yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam kerangka sistem kekayaan intelektual, desain industri diberikan hak eksklusif kepada pendaftar atau pemiliknya. Hak eksklusif ini, yang diatur secara spesifik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri) di Indonesia. Menurut (Lim, 2022), peraturan hukum melindungi pemilik hak dengan cara menghambat praktik curang pelaku usaha yang mengeksploitasi karya tanpa izin resmi. Filosofi di balik pemberian hak eksklusif ini adalah untuk memberikan penghargaan atas kreativitas dan investasi, sehingga memacu lahirnya desain-desain baru. Hak eksklusif ini secara inheren bersifat monopolistik, meskipun dalam lingkup dan durasi waktu yang terbatas. Di satu sisi, monopoli terbatas ini dipandang sebagai alat yang sah untuk melindungi inovasi. Namun, di sisi lain, keberadaan hak eksklusif yang terlalu luas atau disalahgunakan berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan menghambat persaingan usaha yang sehat.

Paradoks inilah yang menjadi titik sentral dalam kajian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Adz-hiya et al., 2022), kehadiran regulasi desain industri bertujuan mendorong terobosan kreatif, menjaga hak eksklusif, dan menjamin kepastian hukum industri. Di kutub lain, Regulasi anti-monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) yang salah satu tujuannya adalah untuk kemajuan di bidang ekonomi. Menurut (Girsang, 2021), orientasi ekonomi diarahkan pada terciptanya ekosistem usaha kompetitif yang produktif dan efisien. Konflik laten muncul ketika pemegang hak eksklusif desain industri menjalankan haknya sedemikian rupa sehingga dianggap melampaui batas kewajaran, menciptakan hambatan masuk yang tidak semestinya bagi pesaing, atau bahkan mengarah pada praktek eksploitasi kekuasaan pasar secara tidak adil.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dianalisis secara mendalam batasan-batasan eksklusivitas desain industri dalam kerangka kerangka regulasi persaingan ekonomi di Indonesia. Studi ini akan mengkaji bagaimana hak eksklusif desain industri seharusnya diinterpretasikan dan diterapkan untuk seirama dengan norma kompetisi

pasar yang adil, serta bagaimana mekanisme hukum yang ada dapat digunakan untuk mencegah penyalahgunaan hak tersebut. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan yang lebih mendalam mengenai titik temu dan potensi konflik antara dua rezim hukum penting ini, serta berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih harmonis dan adil bagi pelaku usaha dan konsumen di Indonesia.

## **METODE**

Metodologi penelitian yang dipilih untuk studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang secara khusus menelaah kerangka hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis, di mana tujuannya adalah untuk memberikan gambaran komprehensif dan analisis tajam terhadap isu-isu hukum yang relevan. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber sekunder melalui riset pustaka yang sistematis, meliputi sumber hukum utama, pelengkap, serta tersier. Tahap analisis informasi dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan yuridis, memfokuskan pada penafsiran dan konstruksi makna dari data hukum untuk menghasilkan temuan yang relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hak Eksklusif Desain Industri di Indonesia dan Potensi Timbulnya Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Desain industri termasuk ke dalam jenis kekayaan intelektual yang memegang peranan krusial dalam dunia perdagangan dan industri modern. Ia tidak hanya sekadar elemen estetika suatu produk, melainkan juga instrumen pencipta nilai unggul dalam sistem industri. Perlindungan terhadap desain industri bertujuan guna menjamin perlindungan terhadap penciptanya dan mendorong inovasi serta investasi di sektor industri kreatif. Di Indonesia, perlindungan ini diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri).

#### **1. Pengaturan Hak Eksklusif Desain Industri dalam Sistem Hukum Indonesia**

Hak eksklusif desain industri dialokasikan kepada pihak berwenang selama periode terbatas, memungkinkan mereka sebagai upaya mencegah pihak ketiga memproduksi, memakai, memperdagangkan, memasukkan, maupun mengirim keluar mengedarkan barang yang menggunakan rancangan serupa yang digunakan tanpa otorisasi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Desain Industri (DPR RI), Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Ketentuan penting dalam perlindungan desain industri adalah adanya kebaruan (novelty) dan dapat diterapkan pada produk industri atau kerajinan tangan. Menurut (Rahmadini et al., 2023), desain industri dianggap “orisinil” apabila saat didaftarkan belum ada karya sejenis yang dipublikasikan atau dimanfaatkan secara umum di media dan pameran. Informasi yang telah tersedia bisa mencakup rancangan yang telah diumumkan atau dimanfaatkan di dalam negeri maupun secara internasional. Namun, ada pengecualian jika pengungkapan tersebut terjadi dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan permohonan, seperti karena dipamerkan dipertunjukkan dalam forum lokal atau global serta dimanfaatkan untuk keperluan studi ilmiah oleh perancang Indonesia. Jangka waktu perlindungan hak desain

industri di Indonesia adalah 10 periode dimulai sejak tanggal aplikasi diterima tanpa opsi perpanjangan. Setelah setelah waktu habis, desain menjadi milik publik publik (public domain), yang berarti setiap pihak bebas memanfaatkan desain tersebut tanpa persetujuan pemilik awal pemegang hak sebelumnya.

Hak eksklusif ini memberikan pemegang hak kemampuan untuk mencegah pihak pihak yang tanpa hak memproduksi, mengeksploitasi secara komersial, mengedarkan, mengimpor, atau mengekspor barang yang dilindungi Hak Desain Industri dalam rangka melakukan Hak Desain Industri kepunyaannya. Namun, terdapat pengecualian yaitu penggunaan untuk kepentingan penelitian dan pembelajaran sepanjang tidak merugikan subjek lain. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan desain industri mengikuti pendekatan konstitutif berarti hak tersebut baru lahir setelah didaftarkan dan diberikan oleh negara. Desain yang tidak didaftarkan tidak berhak atas jaminan legal yang eksklusif. Ini berbeda dengan beberapa jenis kekayaan intelektual lain termasuk hak cipta yang menganut sistem deklaratif. Mekanisme pendaftaran ini bertujuan untuk melindungi pendesain dari peniruan dan memberikan kepastian hukum.

## 2. Potensi Timbulnya Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat dari Eksklusivitas Desain Industri

Meskipun pemberian hak eksklusif pada desain industri memiliki tujuan mulia untuk mendorong inovasi, sifat monopolistisnya yang terbatas dapat menjadi pedang bermata dua. Dalam prakteknya, eksklusivitas ini berpotensi disalahgunakan atau melampaui batas kewajaran, sehingga dapat menimbulkan praktek kompetisi bisnis yang curang . Hukum kompetisi bisnis sebagaimana diatur dalam UU Antimonopoli guna menghindari dominasi pasar yang merugikan masyarakat dan menciptakan efisiensi ekonomi. Ketegangan ini muncul ketika penegakan hak desain industri dianggap menghambat inovasi atau menciptakan hambatan masuk yang tidak wajar bagi pesaing.

Pendaftaran desain yang tidak melalui pemeriksaan substantif berpotensi tidak memiliki kebaruan substansial, namun sengaja digunakan untuk "memblokir" produk pesaing merupakan praktek berpotensi menciptakan iklim bisnis yang tidak adil. Menurut (Putri, 2022), evaluasi substantif merupakan telaah untuk menilai unsur kebaruan berdasarkan sumber rujukan. Meskipun UU Desain Industri mensyaratkan kebaruan, terkadang terdapat celah di mana desain yang sebenarnya telah umum atau mirip dengan desain lain di pasar dapat lolos pendaftaran. Jika hak eksklusif atas desain semacam itu kemudian digunakan untuk menuntut atau mengancam pesaing yang telah lama menggunakan desain serupa atau yang seharusnya menjadi bagian dari domain publik, ini dapat dianggap sebagai praktek anti-persaingan. Penggunaan hak desain industri secara agresif untuk tujuan strategis semata, tanpa niat untuk berinovasi, dapat menghambat persaingan yang sehat dan menyingkirkan pelaku usaha lain dari pasar. Pasal 5 Ayat 1 UU Desain Industri sendiri telah memicu kontroversi terkait batasan perlindungan dan potensi pembatasan keterbukaan akses warga terhadap desain yang telah umum.

Selain peniruan, penyalahgunaan eksklusivitas dapat terjadi melalui penyalahgunaan posisi dominan (abuse of dominant position). Menurut (Imron, 2024), dominasi pasar yang digunakan secara tidak adil untuk menghambat pesaing dan pendatang baru. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Anti Monopoli (DPR RI), Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta

kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Jika pemegang hak desain industri memiliki posisi dominan di pasar produk tertentu, dan mereka menggunakan hak eksklusifnya untuk mencegah pesaing baru masuk ke pasar, mengenakan harga yang tidak wajar, atau melakukan praktek diskriminatif yang tidak terkait langsung dengan perlindungan hak, hal ini dapat melanggar prinsip hukum persaingan usaha. Misalnya, penetapan syarat lisensi yang terlalu restriktif atau penolakan lisensi secara sewenang-wenang yang bertujuan untuk mempertahankan monopoli dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan.

Dengan demikian, meskipun eksklusivitas adalah inti dari perlindungan desain industri, batasan tersebut menjadi krusial. Batasan ini tidak hanya berasal dari syarat-syarat pendaftaran yang ketat (seperti kebaruan), tetapi juga dari asas-asas legal yang mengatur kompetisi usaha demi mencegah penggunaan hak eksklusif yang dapat mendistorsi pasar dan merugikan konsumen secara keseluruhan. Memahami titik persinggungan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum mendukung inovasi sekaligus menjaga integritas arena ekonomi yang terbuka.

### **B. Peran Hukum Persaingan Usaha dalam Mengontrol Penyalahgunaan Hak Eksklusif Desain Industri**

Meskipun kepemilikan mutlak atas rancangan industri diberikan untuk mendorong inovasi dan kreativitas, keberadaannya tidak bersifat absolut. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum persaingan usaha hadir sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa hak eksklusif tersebut tidak disalahgunakan hingga menghambat persaingan yang sehat di pasar. UU Antimonopoli berfungsi sebagai penyeimbang, mencegah terciptanya monopoli yang merugikan atau praktek persaingan curang akibat penegakan atau penyalahgunaan hak kekayaan intelektual (HKI).

#### **1. Mekanisme Kontrol melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Undang-undang pencegah dominasi pasar secara eksplisit mengatur berbagai praktek yang dianggap menghambat persaingan sehat dan praktek praktik dominasi pasar. Menurut (Rozzi, 2025), dalam aspek substansi, regulasi ini mencakup tiga jenis pelarangan Anti Monopoli, mencakup: a) larangan kesepakatan antarpelaku usaha (Bab III, pasal 4–16); b) pembatasan aktivitas usaha tertentu (Bab IV, pasal 17–24); c) pelarangan dominasi pasar (Bab V, pasal 25–29). Meskipun HKI, termasuk desain industri, secara inheren memberikan hak monopoli terbatas, hukum persaingan usaha dapat masuk jika penggunaan hak tersebut melampaui batas kewajaran dan terindikasi sebagai bentuk penyalahgunaan hak (abuse of right) yang menimbulkan ketimpangan dalam kompetisi pasar.

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang relevan adalah praktek peniruan desain yang menyesatkan konsumen dan merugikan pesaing. Meskipun UU Desain Industri melindungi dari peniruan desain yang sama atau sangat mirip, UU Anti Monopoli dapat menjangkau dimensi persaingan tidak sehat jika peniruan tersebut menyebabkan kebingungan di masyarakat dan melanggar prinsip etika bisnis. Misalnya, jika suatu perusahaan dengan sengaja meniru desain produk yang sudah dikenal luas oleh publik untuk mengecoh konsumen agar membeli produknya, praktek ini tidak hanya melanggar hak desain industri tetapi juga dapat digolongkan sebagai persaingan curang (unfair competition) yang dilarang oleh UU Antimonopoli. Prinsip kebebasan berusaha harus dibarengi dengan etika bisnis yang sehat, dan peniruan yang menyesatkan jelas bertentangan dengan etika tersebut.

Selain peniruan, penyalahgunaan posisi dominan dapat terjadi jika pemegang hak desain industri yang memiliki kekuatan pasar signifikan menggunakan hak eksklusifnya demi menghalangi pendatang baru dalam struktur pasar atau menghalangi inovasi. Menurut (Makka, 2021), Dalam Pasal 25 ayat (2) UU Antimonopoli dinyatakan bahwa pelaku ekonomi dianggap dominan jika menguasai minimal 50% pasar untuk satu produk atau lebih dari 75% pasar bersama dalam kelompok usaha tertentu. Meskipun Berdasarkan Pasal 50(b), regulasi ini mengecualikan perjanjian dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual, aspek ini tidak berarti pemegang HKI kebal dari pengawasan hukum persaingan usaha jika mereka menyalahgunakan haknya untuk mendominasi pasar secara tidak wajar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberi otoritas untuk menelaah dan menentukan apakah suatu tindakan pemegang HKI, meskipun berlandaskan hak eksklusif, telah berkembang menjadi praktek anti-persaingan yang merugikan publik. Misalnya, penetapan syarat lisensi yang diskriminatif atau penolakan lisensi secara sepihak tanpa alasan yang kuat oleh pemegang hak dominan dapat menjadi perhatian KPPU.

2. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Pembatasan Eksklusivitas

KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Antimonopoli dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Menurut (Sidauruk, 2021), KPPU memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana lembaga yudisial lainnya, yaitu meliputi *investigative authority*, *enforcement authority*, dan *litigating authority*. Dalam konteks desain industri, peran KPPU menjadi relevan ketika ada indikasi bahwa penggunaan atau penegakan hak desain industri telah menyebabkan terjadinya kompetisi bisnis yang menyimpang, misalnya melalui peniruan yang masif dan sistematis yang menciptakan distorsi pasar, atau melalui penggunaan hak eksklusif untuk mendominasi pasar secara tidak adil.

Meskipun ranah KPPU lebih banyak pada praktek monopoli dan perjanjian kartel, yurisdiksi KPPU juga mencakup penyalahgunaan hak kekayaan intelektual yang berdampak pada persaingan usaha. Apabila terbukti adanya penyalahgunaan, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian praktek, denda, atau pembatalan perjanjian. Namun, perlu dicatat bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan proses registrasi resmi desain industri; penarikan hak desain adalah kewenangan pengadilan niaga. KPPU dapat merekomendasikan pembatalan atau memberikan pertimbangan yang dapat menjadi dasar untuk pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan pembatalan melalui peradilan niaga.

3. Peran Yurisprudensi Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa

Pengadilan, khususnya Pengadilan Niaga, memegang peran sentral dalam menentukan batasan eksklusivitas desain industri dan menyelesaikan sengketa yang melibatkan unsur persaingan usaha tidak sehat. Putusan pengadilan menjadi tolok ukur bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan dalam kasus-kasus konkret.

Contoh kasus yang sering muncul adalah gugatan pembatalan pendaftaran rancangan produk industri. Pemilik kepentingan berhak menuntut pembatalan pencatatan. Menurut (Tampubolon et al., 2021), alasan pokok gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi jika desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan atau melanggar norma hukum dan sosial. Pengadilan akan mengevaluasi apakah desain yang digugat pembatalannya memang memenuhi syarat kebaruan berdasarkan UU Desain Industri. Apabila desain tersebut terbukti tidak baru, maka pendaftarannya dapat dibatalkan, dan hak eksklusifnya gugur. Ini secara tidak langsung membatasi eksklusivitas yang

seharusnya tidak pernah ada.

Selain gugatan pembatalan, pengadilan juga menangani gugatan pelanggaran hak desain industri dan tuntutan ganti rugi. Dalam kasus-kasus ini, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya apakah ada kemiripan desain, tetapi juga apakah tindakan peniruan tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik dan berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat. Menurut (Sari & Santoso, 2024), peniruan produk dalam desain industri tidak sedikit memberikan kerugian secara materiil bagi pihak yang inovasinya ditiru dimana dapat mempengaruhi masyarakat untuk lebih memilih produk desain industri yang harganya lebih miring dari produk desain industri aslinya. Misalnya, jika suatu desain produk ditiru secara massal dan dijual dengan harga jauh di bawah produk asli, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi pemilik desain, hakim dapat mempertimbangkan unsur persaingan tidak sehat dalam putusannya. Tantangan bagi hakim adalah menyeimbangkan perlindungan hak eksklusif desain industri dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang adil. Penentuan batas antara "kemiripan yang kebetulan" atau "inspirasi" dengan "peniruan yang disengaja dan merugikan" memerlukan kehati-hatian dan analisis mendalam.

Secara keseluruhan, hukum persaingan usaha melalui UU Antimonopoli dan peran KPPU, serta yurisprudensi pengadilan, berfungsi sebagai katup pengaman terhadap potensi penyalahgunaan hak eksklusif desain industri. Hal ini untuk memastikan bahwa inovasi tetap didorong, tetapi tidak dengan mengorbankan pasar yang kompetitif dan konsumen yang terlindungi dari praktek-praktek bisnis yang tidak etis. Harmonisasi kedua bidang hukum ini menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan kekayaan intelektual dan terwujudnya kompetisi pasar yang adil dan adil.

#### 4. Tantangan dalam Harmonisasi dan Implementasi

Meskipun prinsip-prinsip hukum telah ada untuk menyeimbangkan hak eksklusif desain industri dan persaingan usaha, implementasi di lapangan dihadapkan pada sejumlah hambatan. Kendala signifikan di antaranya yaitu garis batas yang tipis antara "peniruan yang sah" (misalnya, desain yang terinspirasi atau kebetulan mirip namun tidak melanggar kebaruan) dan "peniruan yang tidak sah" (pelanggaran HKI) yang sekaligus menjadi praktek persaingan tidak sehat (unfair competition). Dalam banyak kasus, penentuan apakah suatu desain produk dapat dikategorikan sebagai "sangat mirip" atau "menyesatkan konsumen" memerlukan penilaian yang subjektif dan seringkali menimbulkan perdebatan sengit di pengadilan.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif di kalangan pelaku usaha dan bahkan sebagian penegak hukum mengenai interkoneksi antara hukum desain industri dan hukum persaingan usaha. Pelaku usaha mungkin hanya fokus pada pendaftaran dan penegakan hak eksklusif tanpa mempertimbangkan potensi dampak terhadap pasar dan persaingan yang sehat. Sebaliknya, beberapa pihak mungkin cenderung menganggap setiap peniruan sebagai masalah persaingan tidak sehat, padahal tidak semua peniruan desain selalu memenuhi kriteria persaingan tidak sehat yang diatur oleh UU Antimonopoli. Kompleksitas ini diperparah dengan kebutuhan akan keahlian teknis dalam mengevaluasi karakteristik desain produk yang sangat spesifik dan membedakannya dari desain lain di pasar.

Selain itu, prosedur penegakan hukum juga dapat menjadi tantangan. Gugatan pelanggaran desain industri umumnya ditangani di Pengadilan Niaga, sementara aduan persaingan usaha tidak sehat ditangani oleh KPPU. Koordinasi dan sinkronisasi antara kedua lembaga ini seringkali menjadi isu krusial. Putusan KPPU yang menyatakan

adanya praktek persaingan tidak sehat mungkin tidak serta-merta mengakibatkan pembatalan hak desain industri di pengadilan, dan sebaliknya. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum serta menuntut durasi panjang dan pembiayaan besar bagi pihak yang bersengketa. Diperlukan sinergi yang lebih baik antara Ditjen HKI sebagai otoritas pendaftaran dan KPPU sebagai pengawas persaingan usaha untuk mencapai harmonisasi yang lebih efektif.

#### 5. Implikasi Terhadap Inovasi dan Ekonomi Kreatif

Harmonisasi antara perlindungan desain industri dan hukum persaingan usaha memiliki implikasi signifikan terhadap iklim inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Perlindungan HKI yang kuat, termasuk desain industri, akan memberikan dampak yang signifikan. Menurut (Fauzan et al., 2024), Hak Kekayaan Intelektual berfungsi untuk memberikan insentif kepada para pencipta dan penemu untuk terus berinovasi, serta memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual mereka. Desain industri yang memperoleh proteksi HKI mampu menciptakan dampak ekonomi tinggi. Insentif ini mendorong investasi dalam industri kreatif dan memacu pertumbuhan ekonomi. Ketika desainer yakin bahwa hasil karya mereka akan terlindungi dari peniruan tidak sah, mereka akan lebih termotivasi untuk menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam pengembangan desain inovatif.

Namun, di sisi lain, jika eksklusivitas desain industri diterapkan secara berlebihan atau disalahgunakan, hal itu dapat menghambat inovasi. Terlalu banyak desain yang dilindungi tanpa memenuhi standar kebaruan yang substantif dapat menciptakan "hambatan masuk" yang tidak perlu bagi pesaing. Ini berpotensi membatasi kemampuan perusahaan lain untuk berinovasi pada desain yang serupa atau bahkan yang sudah menjadi bagian dari domain publik. Lingkungan yang terlalu restriktif dapat menghambat proses "inovasi bertahap" di mana produk-produk baru seringkali dibangun di atas ide atau desain yang sudah ada, dengan menambahkan elemen baru atau perbaikan. Perdebatan atas Pasal 5 Ayat (1) UU Desain Industri mencerminkan kesulitan dalam menetapkan cakupan perlindungan, dan menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat inovasi.

Oleh karena itu, peran hukum persaingan usaha adalah memastikan bahwa hak eksklusif desain industri tidak menjadi alat untuk menekan inovasi atau menciptakan monopoli yang stagnan. Hukum persaingan usaha memastikan bahwa insentif untuk berinovasi tetap ada, tetapi pada saat yang sama, pasar tetap terbuka bagi pesaing baru dan ide-ide segar. Keseimbangan ini krusial bagi keberlanjutan ekonomi kreatif, yang sangat bergantung pada aliran inovasi yang konstan dan persaingan yang sehat. Industri kreatif seperti fesyen, furnitur, kerajinan tangan, dan produk konsumen sangat rentan terhadap peniruan desain, sehingga penegakan hukum yang seimbang antara HKI dan persaingan usaha menjadi vital untuk pertumbuhan mereka.

#### **KE S I M P U L A N**

Hak eksklusif rancangan industri dijabarkan dalam UU No. 31 Tahun 2000, yang memberikan hak monopoli terbatas selama 10 tahun kepada pemegang hak yang telah mendaftarkan desainnya, dengan syarat utama memiliki kebaruan mutlak dan dapat digunakan dalam produk manufaktur maupun seni kriya. Sistem perlindungan di Indonesia menganut asas konstitutif, di mana hak baru timbul setelah pendaftaran. Namun, eksklusivitas kondisi ini dapat menyebabkan distorsi dalam ekosistem bisnis apabila disalahgunakan, seperti melalui peniruan desain yang menyesatkan konsumen atau pendaftaran desain yang

sebenarnya tidak memiliki kebaruan substantif namun digunakan untuk memblokir inovasi pesaing. Potensi ini juga dapat muncul ketika pihak yang memiliki hak atas desain produk industri yang dominan menggunakan haknya untuk menghambat masuknya pesaing atau melakukan praktek diskriminatif yang tidak wajar.

Regulasi tentang kompetisi bisnis di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Praktek dominasi pasar serta tugas KPPU sebagai otoritas pengawasan (KPPU), berperan sebagai mekanisme kontrol untuk membatasi atau mengontrol penyalahgunaan hak eksklusif desain industri. KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat yang berakar dari penggunaan atau penegakan hak desain industri, terutama jika hal itu mengarah pada persaingan curang atau penyalahgunaan posisi dominan. Meskipun KPPU tidak dapat membatalkan pendaftaran hak desain, putusan pengadilan niaga melalui gugatan pembatalan hak desain industri menjadi instrumen penting dalam membatasi eksklusivitas yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat kebaruan atau bertentangan dengan prinsip hukum. Yurisprudensi pengadilan berperan krusial dalam menyeimbangkan antara perlindungan inovasi dan menjaga pasar yang kompetitif, memastikan bahwa hak eksklusif tidak menjadi alat untuk mendistorsi persaingan atau merugikan konsumen.

Secara keseluruhan, meskipun hak eksklusif desain industri penting untuk mendorong inovasi, hak tersebut tidak bersifat absolut dan dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum persaingan usaha. Keseimbangan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pasar tetap kompetitif dan bebas dari praktek-praktek yang tidak adil, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

## **Saran**

Dari hasil observasi dan evaluasi studi ini, disarankan beberapa hal berikut dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya untuk mendalami topik ini:

1. Penelitian Empiris tentang Putusan KPPU: Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian empiris yang lebih mendalam terhadap putusan-putusan KPPU berkaitan dengan indikasi adanya tindakan bisnis yang menyimpang yang melibatkan unsur kekayaan intelektual, termasuk desain industri. Fokus dapat diberikan pada bagaimana KPPU menafsirkan dan menerapkan konsep persaingan curang atau penyalahgunaan posisi dominan dalam kasus HKI, serta tantangan pembuktian yang dihadapi.
2. Studi Komparatif Legislasi dan Penegakan Hukum: Melakukan studi komparatif dengan yurisdiksi asing dengan kebijakan proteksi terhadap desain industri dan hukum persaingan usaha yang lebih matang atau berbeda. Perbandingan dapat meliputi bagaimana negara-negara tersebut menyeimbangkan kedua rezim hukum ini, bagaimana definisi "kebaruan" atau "peniruan" diinterpretasikan, dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketanya beroperasi, terutama dalam kasus penyalahgunaan.
3. Analisis Dampak Ekonomi dari Penyalahgunaan Eksklusivitas: Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi dampak ekonomi konkret dari penyalahgunaan hak eksklusif desain industri terhadap inovasi, harga pasar, dan pilihan konsumen. Hal ini dapat melibatkan analisis kuantitatif atau kualitatif mengenai kerugian yang timbul akibat praktek tersebut.
4. Kajian tentang Desain Fungsional dan Desain Estetika dalam Konteks Persaingan: Mendalami lebih lanjut perbedaan antara desain yang memiliki fungsi teknis dominan (yang mungkin lebih cocok untuk paten) dengan desain yang berfokus pada estetika. Bagaimana batasan ini memengaruhi ruang lingkup perlindungan desain industri dan potensi konflik dengan hukum persaingan usaha, terutama dalam kasus peniruan elemen

fungsional versus estetika.

5. Peran Teknologi dan E-commerce dalam Mempercepat Pelanggaran dan Tantangan Penegakan: Mengkaji bagaimana perkembangan teknologi dan platform e-commerce mempermudah peniruan desain industri dan tantangan baru apa yang muncul dalam penegakan hukum, baik dari sisi desain industri maupun persaingan usaha tidak sehat di ranah digital.

Saran-saran ini diharapkan dapat membuka jalan bagi riset lanjutan yang lebih terarah dan intensif, agar mampu memberikan dampak akademik lebih luas terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan usaha di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

W., Rizhani, N. S., Halimah, S. N., & Nirwana, R. (2022). Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri. *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, 9, 181–204. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Ashiddiq, M. M., Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2021). PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI TERHADAP PRAKTIK PENIRUAN DESAIN BERDASARKAN KUALIFIKASI KEBARUAN DESAIN INDUSTRI. *Pakuan Law Review*, 07, 89–108. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>

Fauzan, Moh. M., Fauzi, A., Sulistianingsih, D., & Martitah. (2024). Perlindungan Hukum atas Desain Industri pada Tugas Akhir Mahasiswa Desain Furnitur. *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3, 328–354. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.212>

Girsang, R. A. T. (2021). Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia Berkaitan dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 12, 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/logika.v12i01.3753>

Imron, M. (2024). TINJAUAN NORMATIF POSISI DOMINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA STUDI PUTUSAN PERKARA: 03/KPPU-L/2020. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 5, 1413–1426.

Lim, V. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG DESAIN INDUSTRI ATAS DESAIN INDUSTRI YANG TELAH DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI. *JURNAL NOTARIUS*, 1, 156–161.

Makka, Z. (2021). Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason. *Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing Terhadap Posisi Dominan Dalam Penerapan Rule of Reason*, 02, 5–14.

Putri, R. T. (2022). SYARAT KEBARUAN PADA DESAIN INDUSTRI SEBAGAI DASAR GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI. In *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* (Vol. 1). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/34>

Rahmadini, T. M., Firdaus, & Jayakusuma, Z. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMEGANG DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN NILAI KEBARUAN DI INDONESIA. *Journal Equitable*, 8, 32–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4326>

Rozzi, A. F. (2025). MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

- POSITIF DAN EKONOMI ISLAM. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1, 323–327. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkb>
- Sari, A. M., & Santoso, P. P. E. (2024). Pemegang Hak Desain Industri yang Sah Dalam Sengketa Antara Eco Bottle dengan Biolife dan Biolife Borneo. *Inside Intellectual Property Rights*, 2, 73–85.
- Sidauruk, G. D. (2021). Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *LEX Renaissance*, 6, 132–151. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553a1cb1c3942/terkait-asuransi-kpr--pengadilan>
- Tampubolon, R., Mayana, R. F., & Ramli, T. S. (2021). Penilaian Kebaruan Desain Industri dalam Perkara Gugatan Pembatalan Hak Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5, 420–432.